



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361
Laman www.unsika.ac.id. email : info@unsika.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR : 678/UN64/KPT/2023

TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT INKUBATOR BISNIS
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi capaian kinerja dan fungsi Pusat Inkubator Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang perlu adanya Pengangkatan Koordinator Pusat Inkubator Bisnis;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 534/UN64.10/TU/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Restrukturisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang dan berdasarkan rekomendasi hasil sidang pleno Komisi B Senat Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 94/UN64/Senat/2023 tanggal 28 Juli 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Pengangkatan Koordinator Pusat Inkubator Bisnis Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;
7. Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penambahan Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT INKUBATOR BISNIS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.

KESATU : Mengangkat Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai berikut:

Nama : Fawzy Muhammad Bayfurqon, S.P., M.P.
NIDN : 0005079301
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Pertanian

dalam tugas tambahan Dosen Sebagai Koordinator Pusat Inkubator Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pusat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Pusat Inkubator Bisnis Pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai dengan ketentuan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada Tanggal 4 Agustus 2023



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001